



P E N E T A P A N

Nomor : 2293/Pdt.G/2016/PA.Ckr.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

PENGADILAN AGAMA Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara ;

Marnih binti Jumah, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Kampung Rancaiga No. 49 (di rumah orang tua Penggugat an. Bapak Juma), RT.001 RW.004, Desa Cipayung, Kecamatan Cikarang pusat, Kabupaten Bekasi dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Rohmat, S.Ag.SH.,MH. advokat/penasehat hukum dari Royani binti Saman, yang berkantor di Kp. Kobak Rengas RT 001 RT 002 Desa Karang Jaya Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Desember 2016 sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Masta bin Manda, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, Pendidikan Sekolah dasar, alamat Kampung Rancaiga No. 49 (di rumah orang tua Penggugat an. Bapak Juma), RT.001 RW.004, Desa Cipayung, Kecamatan Cikarang pusat, Kabupaten Bekasi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 19 Desember 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor : 2293/Pdt.G/2016/PA..Ckr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Cikarang dengan Nomor Register : 2293/Pdt.G/2016/PA.Ckr.
mengajukan hal-hal sebagai berikut

Adapun alasan – alasan dan dalil – dalil diajukannya permohonan Cerai Gugat
adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Jumat tanggal 27 Mei 1994 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 140/70/V/1994 tertanggal 27 Mei 1994;
2. Bahwa selama Pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama sebagaimana layaknya suami isteri di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di: **Kampung Rancaiga No.49, RT.001 RW.004, Desa Cipayung, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi**, dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 1. Martini (perempuan), umur 22 tahun;
 2. M. Indar (laki-laki), umur 13 tahun;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak **bulan Agustus 2016** keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi permasalahan dan perselisihan yang terus menerus dengan penyebab yaitu:
 - a. Masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat kurang mencukupi dikarenakan penghasilan Tergugat dipergunakan hanya untuk keperluannya sendiri tidak untuk keluarga;
 - b. Tergugat pulang kerumah tidak teratur (jarang pulang) tanpa alasan yang jelas;
 - c. Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Tarmah yang berasal dari Kampung Lilingir Kab. Bekasi tanpa sepengetahuan Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada **tanggal 02 Desember 2016** yang

Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor : 2293/Pdt.G/2016/PA.Ckr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang (pisah tempat tidur) sampai dengan sekarang;

5. Bahwa Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawadah Warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik **putus karena perceraian**;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan Cerai Gugat ini dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Masta bin Mandi**) terhadap Penggugat (**Marnih binti Jumah**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan,

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa atas nasehat majlis Hakim tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan akan hidup rukun kembali membina rumah tangga sebgaimana layaknya suami istri secara bil-ma'ruf dan akan mencabut perkaranya;

Halaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor : 2293/Pdt.G/2016/PA.Ckr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya, oleh karenanya Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim cukup menunjuk segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

T E N T A N G H U K U M N Y A

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, Menimbang, Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan,

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa atas nasehat majlis Hakim tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan akan hidup rukun kembali membina rumah tangga sebgaimana layaknya suami istri secara bil-ma'ruf dan akan mencabut perkaranya;

Menimbang, atas permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya karena sudah rukun kembali,maka permohonan Penggugat tersebut dapat dibenarkan secara hukum, oleh karenanya permohonan penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989. Jo. Pasal 90, Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor; 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;hir

Mengingat, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N E T A P K A N

Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor : 2293/Pdt.G/2016/PA.Ckr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan perkara Nomor : 2293/Pdt.G/2016/PA.Ckr.. telah selesai karena dicabut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 236. 000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2017 M. bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Akhir 1438 Hijriah, oleh kami, Drs. SAYUTI, sebagai Hakim Ketua,. MUHSIN, SH. dan Drs. TAUHID, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh TAUFIK AHMAD, SH., sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. SAYUTI,

Hakim Anggota

Hakim Anggota

MUHSIN, SH.,

Drs.TAUHID, SH. MH.,

Panitera Sidang

TAUFIK AHMAD, SH.,

Perincian biaya perkara Nomor : 2293/Pdt.G/2016/PA.Ckr.

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran ----- | Rp. |
| 30.000,- | |
| 2. Biaya Proses ----- | Rp. |
| 50.000,- | |
| 3. Biaya Panggilan ----- | Rp. 145.000,- |
| 4. Redaksi ----- | Rp. |
| 5.000,- | |

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor : 2293/Pdt.G/2016/PA.Ckr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai ----- Rp. _____

6.000,-

Jumlah

Rp. 236.000 ,-

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Putusan Nomor : 2293/Pdt.G/2016/PA.Ckr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)